

**SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KOMULATIF MENURUT PENDAPAT AL-MAWARDI DALAM  
KITAB *AL-ḤAWI AL-KABIR***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**AHMAD SHOLIH  
NIM : 07370068**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syari'at Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan dikalangan cendekiawan muslim sendiri ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'an yang pernah dipraktekkan pada zaman Nabi itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini. Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh orientaris pada umumnya, yang mengatakan bahwa hukum Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Demikian halnya pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah mengenai hukum bagi pelaku tindak pidana komulatif (*ta'addud al-jarāim*). Diantara mereka yang mengemukakan pendapat yang sama adalah al-mawardi

Dari uraian singkat di atas, maka pokok masalah yang di angkat dalam skripsi ini adalah : “ Bagaimana pendapat dan *istinbāt* hukum yang dilakukan al-Mawardi terhadap sistem pemidanaan pelaku tindak pidana komulatif ”.

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut '*uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsure, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*,

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipergunakan dalam skripsi ini semuanya diperoleh dari sumber-sumber literature, yaitu dari buku-buku dan kitab-kitab yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

Pendapat al-Mawardi sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana komulatif ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, bagaimana keadaan *sosio-historis* pada waktu al-Mawardi hidup, siapa dan apa kedudukan al-Mawardi serta dalil-dalil al-Quran, Hadits dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang ada. *Hujjah* dan *istidlal* al-Mawardi tentang sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana komulatif, dengan mengqiyaskan tindak pidana ini dengan tindak pidana hirabah adalah keputusan yang benar, karena antara *asl* dan *furu'* memiliki '*illat* yang sama.



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/076/2011**

Skripsi dengan judul : **SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA KOMULATIF MENURUT PENDAPAT AL-  
MAWARDI DALAM KITAB *AL-HAWI AL-KABIR***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Sholih  
NIM : 07370068  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 7 Maret 2011  
Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH :**  
Ketua/Sidang :

**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**  
**NIP. 19680202 199303 1 003**

Penguji I

**DR.H.M.Nur, M.Ag.**  
**NIP : 19700816 19903 1 002**

Penguji II

**Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**  
**NIP: 19641112 199203 1 006**

Yogyakarta, 5 Rabiul Tsani 1432 H  
10 Maret 2011 M

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
**NIP :19600417198903 1 001**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Sholih

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Sholih  
NIM : 07370068  
Judul : **SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA KOMULATIF MENURUT PENDAPAT AL-  
MAWARDI DALAM KITAB *AL-HAWI AL-KABIR***

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Rabiul Awwal 1432 H.  
4 Maret 2011 M.

**Pembimbing I**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
**NIP : 19680202 199303 1 003**





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ahamad Sholih

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Sholih  
NIM : 07370068  
Judul : **SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA KOMULATIF MENURUT PENDAPAT AL-  
MAWARDI DALAM KITAB *AL-HAWI AL-KABIR***

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Rabiul Awwal 1432 H.  
4 Maret 2011 M.

**Pembimbing II**

  
**Drs. Ocktoberriyah, M.Ag.**  
**NIP : 19681020 199803 1 002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدَّة	<i>ditulis</i>	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	<i>ditulis</i>	'iddah

### C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	<i>ditulis</i>	<i>Hikmah</i>
علة	<i>ditulis</i>	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	<i>Ditulis</i>	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	----------------	---------------------------

3. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakah, fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	<i>Ditulis</i>	<i>Zakah al-fītri</i>
------------	----------------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____ َ _____	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
_____ ِ _____	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
_____ ُ _____	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>
فَعَلَ	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa'ala</i>
نَكِرَ	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. <i>Fathah+alif</i>	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	<i>ditulis</i>	<i>jāhiliyah</i>
2. <i>Fathah+ya'mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
تَنْسَى	<i>ditulis</i>	<i>tanā</i>
3. <i>Kasrah+ya'mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ī</i>
كَرِيم	<i>ditulis</i>	<i>karīm</i>
4. <i>Dammah+wawu mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ū</i>
فُرُوض	<i>ditulis</i>	<i>furūḍ</i>



## F. Vokal Rangkap

1. <i>Fathah+ya mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	<i>ditulis</i>	<i>bainakum</i>
2. <i>Fathah+wawu mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>au</i>
قَوْل	<i>Ditulis</i>	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>lain syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “al”

القران	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'an</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>al-Syams</i>

## I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

زوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>ahl al-sunnah</i>

## MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. ar-Ra'd (13): 11)

*“Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna,  
namun kita selalu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik  
dan terus mendekati kepada kesempurnaan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*“Sebagai tanda Hormat dan Bakti”*

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua atas jeri payah,  
kasih sayang dan pengorbanannya demi masa depan buah hatinya;  
Kepada para guru-guruku yang telah membagi ilmunya dengan segenap  
keikhlasan, menjadikanku dapat “menulis semua ini;  
Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya memberikan motivasi,  
saran dan kritik demi terbentuknya karakter & intelektualitas;  
Tak terlupakan Almamaterku tercinta Jinayah Siyasah*

*Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امورالدنيا والدين . أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله . والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد .

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Sistem Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kumulatif Menurut Pendapat Al-Mawardi Dalam Kitab *Al-Hāwi Al-Kabīr*”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak, Dr. H.M. Nur, S.Ag M.Ag selaku Kepala jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan Jinayah Siyasa yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Sumadi dan Ibunda Suginah yang telah memberikan segenap kasih sayang dan perjuangannya yang tanpa henti-hentinya baik materiil maupun yang lainnya demi kelancaran skripsi ini. Mudah-mudahan semua jasa ini dibalas dengan berlipat ganda, amin.
9. Kakakku Suwanto dan kakakku Sri Royani serta Adikku Joko Heriono yang telah membantu penyusun dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sahabat dan kekasihku Khoirun Ni'mah yang selalu setia menemaniku dan sabar menghadapiku, dan yang selalu memotivasiku baik jiwa dan raga, sehingga menjadikan sekripsi ini menjadi lancar dan selesai tepat waktu.



11. Sahabatku Faik Muzakki yang secara khusus telah membantu pengerjaan skripsi ini, walau dengan jarak yang sangat jauh tetapi bantuanmu sangat berarti, jazakallah.
12. Semua teman-teman dari Keluarga KKY Yogyakarta tanpa menyebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kerja samanya selama ini.
13. Semua teman-teman dari LP2KIS Yogyakarta khususnya; bang Ismail Hermana, mbak Mirna, kak Fahmi, bang Rajab, kak Afif, mbak Ismul, mas Wahidin dan teman-temannya Angkatan 5., "Pak" Fuad, mbak Sofi, Bambang, Galih, Aa' Majid, Tanti, Yuli dan teman-teman Angkatan 6., dan kakak-kakakku Angkatan 7: Anis, Syiam, Anok, Iis, Adi, Eka, Fauzi, Aris, Tama, Yati dan Zeni., Sahabat - sahabatku Angkatan 8: Kiki, Ghofur, Malikah n Uli., Dan Adik-adikku Ankatan 9 (Maestro Sweet Seventeen) Helmi, Asti, Cinta, Dewi, Manda, Ida, Adi, Robi'is, Nikmah, Indra, Uci', Fakhir, Omen, Zias, Fitri, Sanah dan Zen., dan Adik-adik Angkatan "10 (Skwadron In Love) Edi, Farida, Evi, Rohim, Hajir, Firman, Rara, Fitri, Mauidzoh dan Fauziah, yang terus dan selalu memotivasi untuk semua dan yang tiada lelah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini. LP2KIS.....go!!
14. Warga Masyarakat Plumbon (Masjid Al-Muhtadin dan sekitarnya), khususnya temen-temen Asrama putra masjid Al-muhatadin, yang telah baik dan mendukungku dalam penyelesaian sekripsi ini.

15. Bapak Robert Dan Ibu Puji, serta sahabat-sahabatku di Kost (Mas Esar, Ridwan, Johan, Bayu), Yang selau memberikan motivasi dan dukunganya dalam penyusunan Skripsi ini.
16. Semua teman-teman Jurusan JS angkatan 2007, (tanpa mengurangi rasa hormat) tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penyusun. Terima kasih dan minta maaf atas segala kebaikan dan kesalahan penulis selama bersama kalian. Sukses selalu di manapun berada.
17. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Rabiul Awwal 1432 H.

4 Maret 2011 M

Penyusun

AHMAD SHOLIH

NIM. 07370068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
MOTTO.....	ix
PERSEMBANAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika pembahasan .....	16
<b>BAB II SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK</b>	
<b>PIDANA KOMULATIF</b>	
A. Peradilan Islam.....	18
B. . Sistem Pidanaan.....	26

1. Lembaga Peradilan .....	31
2. Pembagian <i>Jarimah</i> .....	48
C. Korelasi <i>Ta'adud al-Jaraim</i> Dengan <i>Concursus</i> .....	66
<b>BAB III SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA</b>	
<b>KOMULATIF MENURUT PENDAPAT AL-MAWARDI</b>	
A. Biografi dan Karya-karya al-Mawardi.....	69
1. Biografi al-Mawardi .....	69
2. Karya-karya al-Mawardi.....	75
3. Guru-guru al-Mawardi .....	77
4. Murid-murid al-Mawardi .....	78
B. <i>Istinbāṭ</i> Hukum al-Mawardi Secara Umum .....	79
C. Pendapat al-Mawardi Tentang Sistem Pidanaan Bagi Pelaku Tindak pidana Kumulatif .....	80
D. <i>Istinbāṭ</i> Hukum al-Mawardi Tentang Sistem Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kumulatif .....	83
<b>BAB IV ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KOMULATIF MENURUT AL-MAWARDI</b>	
A. Analisis sistem pidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif menurut al-mawardi.....	86
B. Analisis atas istimbat hukum al-mawardi tentang sistem pidanaan bagi pelaku tindak pidana.....	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. .Kesimpulan .....	109

B. .Saran-Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Daftar terjemah .....	I
2. Biografi Ulama dan sarjan.....	VIII
3. Curriculum vitae .....	XVII





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan diperlukan syari'at Islam adalah untuk memelihara *kemaşlahatan* dan mencegah terjadinya *kemafsadatan*, oleh karena itu segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai *maşlahat* dijadikan pedoman bagi *syara'* dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengarah kepada *mafsadat* harus dihindari, dan untuk alasan ini di utuslah para rasul. Allah SWT berfirman :

لقد أرسلنا رسلنا بالبينت وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنفع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز.<sup>1</sup>

Maka dari itu segala yang mendatangkan *mafsadat* (kerusakan) harus dicegah, karena pada setiap jarimah ada unsure *mafsadat* di dalamnya dan untuk itu melakukan *jarimah* dihukumi haram oleh *syara'*.<sup>2</sup>

Dalam konsepsi hukum pidana Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) menempati posisi yang penting, ancaman pidananya yang tegas terhadap

---

<sup>1</sup> *Al – Hadid (57) : 25*

<sup>2</sup> AD. Rosad Hasan Halil, *Al-Syari'ah Wa al-Qonun : Majallah Ilmiah Muhkamah Nisfu Sanawiyah Tasyduru 'An Kulliyah al-Syari'ah Wa al-Qonun* , (Mesir : Syiirkah Nas Li al-Thibaah,2002), I:435

pelaku kejahatan tidak bisa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi yang tegas itu melanggar HAM perlu dipertegas dengan suatu uraian. Sekali lagi, penting dicatat bahwa ancaman yang keras bagi terpidana sendiri membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru.<sup>3</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjamin beberapa hak fundamental manusia, yaitu hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang sama (*non diskriminatif*), kemerdekaan berfikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan hukum, praduga tak bersalah, *nulla poena sine lege* (asas legalitas), perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi, bekerja, hak memilih, memperoleh serta menentukan hak milik.<sup>4</sup>

Al-Qur'an sangat menekankan persamaan manusia, semua manusia adalah sama dalam hal spiritual mereka, karena mereka diciptakan oleh pencipta yang sama dan mereka adalah sama dalam hal fisik, karena berasal dari spesies yang sama. Tidak ada ruang bagi klaim superioritas asal nenek moyang, karena yang membedakan manusia dimata Allah hanyalah ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'ah Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.69.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا<sup>٥</sup>  
 إن أكرمكم عند الله أتقنكم<sup>٥</sup> إن الله عليم خبير.

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugrahkan seperti :

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين  
 ءامنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.<sup>٦</sup>

Dari ayat dijelaskan bahwa, manusia bisa dipandang melalui dua sisi, *pertama*, manusia dipandang sebagai manusia yang mulia, yaitu ketika manusia tidak bersalah dan selalu taat menjalankan perintah-perintah Allah, maka hak dan martabat manusia dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh. *Kedua*, dipandang sebagai manusia hina, yaitu manusia yang sering melakukan kesalahan. Dalam hukum pidana Islam, jika kesalahan seseorang sampai pada kejahatan *qhisas* dan *hudud*, maka satu persatu dari sendi-sendi kemuliaannya akan runtuh kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan sisi kehinaannya. Ia tidak dipandang lagi sebagai masyarakat yang berguna, tetapi sebaliknya ia dianggap ibarat tubuh yang terpaksa harus diamputasi demi keselamatan tubuh itu sendiri. Larangan al-Qur'an menaruh iba kepada pezina yang dihukum cambuk, karena mereka memang tidak berhak mendapatkan rasa iba.

---

<sup>5</sup> *Al-Hujaraat (49) : 13*

<sup>6</sup> *Al-Tin (95) : 4-6*

Jadi, orang yang menganggap bahwa sanksi dan hukuman pidana Islam kejam dan tidak manusiawi, karena tidak adanya keyakinan dalam dirinya tentang sisi kehinaan manusia, sehingga manusia selalu dipandang sebagai makhluk yang mulia selamanya dalam keadaan apapun.<sup>7</sup>

Perlu diketahui bahwa hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syari'at Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan dikalangan cendekiawan muslim sendiri ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam al-Qur'an yang pernah dipraktekkan pada zaman Nabi itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini. Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh orientaris pada umumnya, yang mengatakan bahwa hukum Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar Hak Asasi Manusia dan sebagainya.<sup>8</sup> Demikian halnya pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah mengenai hukum bagi pelaku tindak pidana kumulatif. Diantara mereka yang mengemukakan pendapat yang sama adalah al-Mawardi, dia mengatakan:

إذا اجتمع على رجل حدود من جلد وقطع وقتل بدئ بالجلد ثم بالقطع ثم بالقتل, ولا يسقط بالقتل ما عداه.<sup>9</sup>

Dari pernyataan al-Mawardi ini kalau dipahami sekilas mungkin kita juga akan beranggapan bahwa sistem pemidanaan ini sangat kejam dan

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Membumikan*, hlm.77.

<sup>8</sup> H.Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.vii

<sup>9</sup> Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabīr*, (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), XIII: 373

melanggar hak asasi manusia, namun dalam sistem yang dipandang sebagai suatu yang kejam itu sebenarnya ada tujuan yang lebih penting yang ingin dicapai. Padahal kalau diteliti secara seksama, tidak ada satupun hukuman pidana di dunia ini yang merampas Hak Asasi Manusia.

Anggapan yang miring tentang hukum pidana Islam ini perlu dieliminasi dengan langkah-langkah sosialisasi dan menyebarluaskan ilmu hukum pidana Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan alasan ini penulis merasa perlu untuk mengangkat kajian yang berkenaan dengan hukum pidana Islam, terutama dalam bab yang kurang tersentuh oleh kebanyakan cendekiawan muslim. Maka penulis merasa sangat penting untuk mengangkat judul, **“SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KOMULATIF MENURUT PENDAPAT AL-MAWARDI DALAM KITAB AL-HAWI AL-KABIR”**

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian singkat di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah : “ Bagaimana pendapat dan *istinbāt* hukum yang dilakukan al-Mawardi terhadap sistem pidanaan pelaku tindak pidana komulatif”.



### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemikiran al-Mawardi tentang sistem pemidanaan pelaku tindak pidana kumulatif.
2. Menjelaskan *istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh al-Mawardi terhadap sistem pemidanaan pelaku tindak pidana kumulatif.

Adapun kegunaannya adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang memerlukan tentang hukum yang berkaitan dengan sistem pemidanaan menurut al-Mawardi.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Islam terutama dalam kajian Hukum Pidana.

### D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap penelitian yang membahas tentang pemikiran al-Mawardi serta penelitian yang membahas tentang sistem pemidanaan pelaku tindak pidana kumulatif dapat penyusun simpulkan sebagai berikut :

Karya yang mengkaji pemikiran al-Mawardi diantaranya adalah : “  
Study kritis atas pemikiran etika politik al-Mawardi dalam kitab *adab ad-*

*Dunya wa ad-Dīn*”<sup>10</sup> oleh Maria Ulfa, karya ilmiah ini berupa skripsi. Dalam skripsi ini di kemukakan bahwa al-Mawardi berpendapat tentang konsep pemikiran etika politik al-Mawardi banyak di bentuk dan di pengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada masa sebelumnya. pembahasan skripsi ini hanya berbicara tentang konsep politik al-Mawardi.

“Study terhadap pemikiran imam al-Mawardi tentang kementerian dalam sistem pemerintahan”<sup>11</sup> oleh Sukatno, penyusun dari skripsi ini menyimpulkan bahwa imam al-Mawardi berpendapat dalam menggagas konsep kementerian, dilatar belakangi oleh kepentingannya sebagai pegawai pemerintahan yang terusik dengan gejolak politik pada saat itu dan disini imam al-Mawardi tidak memberikan rumusan jelas tentang tugas dan wewenang *wazīr* dengan kepala Negara. Skripsi ini hanya membahas sistem pemerintahan al-Mawardi.

“ Relasi Negara dan masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah (Study atas pemikiran al-Mawardi dan Ali Abdurraziq)”<sup>12</sup>. Karya ilmiah ini berupa sekripsi, dalam sekripsi ini penyusunnya berkesimpulan bahwa menurut al-

---

<sup>10</sup> Maria Ulfa, “Study Kritis Atas Pemikiran Etika Politik Al-Mawardi Dalam Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*”. Skripsi tidak di trbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

<sup>11</sup> Sukatno, “ Study Terhadap Pemikiran Imam al-Mawardi Tentang Kementerian Dalam System Pemerintahan”. Sekripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>12</sup> M.Zainal Anwar, “Relasi Negara dan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Study atas pemikiran al-Mawardi dan Ali Abdurraziq)”. Sekripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Mawardi prinsip-prinsip tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah adanya akad atau kontak dalam penyelenggaraan *imāmah*.

“Karakter kepemimpinan dalam pemerintahan Islam (Study komparatif pemikiran imam Khomeini dan al-Mawardi)”<sup>13</sup> Karya ilmiah ini berupa skripsi, dalam skripsi ini penyusunnya berkesimpulan bahwa menurut al-Mawardi untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki tujuh criteria yaitu adil, punya ilmu pengetahuan, sehat dan lengkap panca indranya, visioner, berani dan dari suku *Quraisy*.

Untuk kajian yang meneliti sistem pemidanaan pelaku tindak pidana kumulatif. Se jauh penelusuran yang dilakukan penyusun, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang sistem pemidanaan pelaku tindak pidana kumulatif menurut al-Mawardi.

Dengan demikian menurut penyusun perlu diadakan kajian mengenai sistem pemidanaan pelaku tindak pidana kumulatif menurut al-Mawardi dan perlu diadakan analisis terhadap istimbat hukum yang dilakukan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *‘uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’

---

<sup>13</sup> Gunawan Muhammad, “Karakter Kepemimpinan Dalam Pemerintahan Islam (Study komparatif pemikiran Imam Khomeini dan al-Mawardi). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>14</sup> Tujuan dari hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsure, baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>15</sup> Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ihktiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:

1. Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang mengandung hukum *syubhat*
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.<sup>16</sup>

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan oleh ulama fiqh diberi beberapa criteria:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.

---

<sup>14</sup> A.Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 1871.

<sup>15</sup> Unsur umum adalah unsure yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah (delik)*, hal ini terdiri dari tiga, *pertama ar-Ruknu asy-Syar'i*, yaitu adanya nas yang mengundangkannya, *kedua ar-Ruknu al-Madzi*, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, *ketiga ar-Ruknu al-Adzabi*, yaitu adanya perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

<sup>16</sup> *Ibid.*, I:241-215.

4. hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>

Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut :

Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam :

1. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitive, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh *nas (jarīmah hudud)*.
2. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah.
3. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri.
4. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui putusan hakim tersendiri.

Adapun yang menjadi pertimbangan fuqaha tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasar atas dua teori :

1. Teori saling memasuki atau melengkapi.

Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku jarimah dikenakan satu hukuman, walaupun melakukan tindak kejahatan ganda, karena

---

<sup>17</sup> A.Rahman Ritonga, *Ensiklopedi*, hlm.1872.

perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki.

## 2. Teori penyerapan

Yang dimaksud dengan teori penyerapan adalah penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat.

Setelah penulis memperhatikan dari *ta'addud al-'uqūbah*, maka penulis juga ingin mengemukakan tentang *ta'addud al-jarāim* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang mengatakan: *ta'addud al-jarāim* terjadi ketika seseorang melakukan bermacam-macam *jarīmah* dan satupun *jarīmah* belum mendapat putusan hukum tetap.<sup>18</sup> Juga pengertian *ta'addud al-jarāim* yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Abdul Mu'in al-Que'i menyatakan, yang dimaksud dengan tindak pidana kumulatif di dalam al-Qur'an adalah berulangnya kejadian pidana sebelum terjadinya hukuman bagi pelaku tindak pidana.<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, MA juga berpendapat bahwa gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarīmah*, dan gabungan *jarīmah* itu dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa macam *jarīmah* dimana masing-masing *jarīmah* belum mendapat putusan akhir.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi: Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl'I*, juz I. (Bacrut: *Muassisah al-Risalah*, 1992), hlm. 744.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Mu'im al-Que'i, *Nazrah al-Qur'an Ila al-Jarīmah wa al-'Iqab*, (Mesir: Dar al-Mannar, 1988), hlm. 297.

<sup>20</sup> Ahamad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang), cet. ke-4, 1986), hlm. 326.



## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipergunakan dalam skripsi ini semuanya diperoleh dari sumber-sumber literature, yaitu dari buku-buku dan kitab-kitab yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

### 2. Sumber data

#### a. Data primer (sumber utama)

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>21</sup> Data primer diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh al-Mawardi sendiri yaitu : *al-Hāwī al-Kabīr* dan *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*.

#### b. Data sekunder (sumber pelengkap)

---

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1998), hlm. 62.

Data sumber sekunder atau data sumber ke-dua adalah data yang diperoleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>22</sup> Data ini yaitu kitab-kitab fiqh lain, baik karya ulama' terdahulu atau karya ulama' kontemporer, seperti karya : Abdul Qadir Audah "*al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*", Mauqif al-Din Abi Muhammad Ahmad ibn Mahmud al-Qudamah "*al-Mughni*". Al-Imam Muhammad Abu Zahra "*al-'Uqūbah (al-Jarīmah Wa al-'Uqūbah Fi Fiqh al-Islāmi)*", Dr. Muhammad abd al-Mun'im al-Que'i "*Nadhrah al-Qur'an ila al-Jarīmah Wa al-'Uqūbah*", A Hanafi "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", Drs. Wardi Muslich "*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", dan beberapa kitab fiqh yang lain serta tulisan-tulisan, buku-buku, artikel, majalah yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam hal sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif.

### 3. Analisis data

#### a. Metode analisis

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa metode :

##### 1) Deskriptif analisis

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 62

Menggunakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian.<sup>23</sup> Peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Metode ini yang dipakai dalam penelitian umum sebagai teknis untuk mendeskripsikan, yaitu menguraikan dan menjelaskan terhadap pendapat al-Mawardi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana komulatif. Metode ini penulis gunakan pada bab III dan IV.

## 2) *Content analisis* (analisis isi)

Metode ini sebagai kelanjutan dari metode pengumpulan data, *content analisis* yaitu suatu metode penyusunan dan penganalisisan data secara sistematis dan obyektif.<sup>24</sup> *Content analisis* ini mencakup upaya klarifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi. Dengan metode ini penulis berusaha memisahkan dan membedakan, melihat nuansa yang ada sehingga penulis dapat menemukan makna atau adanya keterkaitan yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan oleh al-Mawardi dalam membahas sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana komulatif. Disamping itu akan dilakukan analisis *istidlal* dan *istinbāt hukum* yang bertumpu pada dalil-dalil dan

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 116.

<sup>24</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hlm.49.

kaidah *naqli* maupun *aqli* yang dijadikan dasar rujukan oleh al-Mawardi dalam memahami sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif menurut ketentuan hukum syara'. Penulis akan menggunakan metode ini pada bab IV.

### 3) Komparatif

Yaitu suatu metode yang digunakan penulis untuk menganalisa terhadap semua data dengan cara membandingkan anatara data atau pendapat dengan pendapat lain, sehingga dapat diambil pengertian atau rumusan yang lebih kuat.<sup>25</sup> Metode ini penulis gunakan pada bab IV.

### b. Pendekatan

#### 1) Normatif

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, disamping agar diperoleh pengetahuan yang benar dan jelas, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendekati dalam permasalahan skripsi ini dengan mendasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Pendekatan ini akan diterapkan pada bab II dan bab IV.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : UGM, 1987), Jilid I, hlm.72.

## 2) Sosio-historis

Dengan pendekatan *sosio-historis* ini penulis akan memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan suatu peristiwa, dengan harapan dapat memahami secara benar fenomena social saat al-Mawardi mengeluarkan pendapat tentang sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif. Seseorang yang ingin memahami al-Qur'an secara benar, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya al-Qur'an. Demikian juga untuk memahami pendapat seorang tokoh harus mengetahui peristiwa-peristiwa yang mengiringinya, supaya dapat mengetahui hikmah yang terkandung didalamnya.<sup>26</sup> Penulis akan menggunakan pendekatan ini pada bab III dan bab IV.

### G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya, secara logis dan sistematis. bab pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum hukum Islam terhadap sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif, mulai dari sejarah

---

<sup>26</sup> H. Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.48.

peradilan Islam, sistem pemidanaan yang mencakup peradilan Islam dan pembagian tindak pidana (*jarīmah*), pengertian tindak pidana komulatif, macam-macam tindak pidana komulatif, teori-teori pemidanaannya dan korelasi antara *ta'addud al-jarāim* (berbarengan tindak pidana) dan *concurus* (gabungan tindak pidana).

Bab ketiga berisi tentang pandangan al-Mawardi terhadap sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana komulatif yang berisi tentang sekilas tentang biografi al-mawardi dan karya-karyanya, *istinbāt al-aḥkām* al-Mawardi, pendapat al-Mawardi dan dasar *ḥujjahnya*.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana komulatif perspektif al-Mawardi.

Bab akhir adalah bab kelima yaitu penutup yang merupakan kesimpulan secara keseluruhan dalam skripsi dan saran-saran serta berbagai lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti data-data yang berhubungan dengan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif menurut al-Mawardi dan setelah penulis mengadakan pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengannya, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pendapat al-Mawardi yang mengatakan bahwa sanksi/ hukuman bagi pelaku tindak pidana kumulatif adalah dengan dijatuhkan semua sanksi sesuai dengan jumlah kejahatan yang dilakukan menurut ketentuan sanksi pada masing-masing tindak pidana. Pendapat al-Mawardi tentang sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif merupakan pendapat yang tepat, jika dikaitkan dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana di masyarakat.
2. *Hujjah* dan *istidlal* al-Mawardi tentang sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kumulatif, dengan mengqiyaskan tindak pidana ini dengan tindak pidana hirabah adalah keputusan yang benar, karena antara *asl* dan *furu'* memiliki *'illat* yang sama.

## B. Saran

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik yang diambil dari berbagai sumber buku dan ensiklopedi Islam. Dan tidak ada tendensi untuk memberi rekomendasi atau usulan terhadap atmosfer perundang-undangan di Indonesia.

Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Paenulisan ini mengandung maksud. Pertama, memberikan informasi mengenai pendapat al-Mawardi mengenai tindak pidana komulatif. Kedua, penulis berusaha menepis anggapan masyarakat yang menganggap hukum piadana Islam adalah hukum yang kejam dan tidak manusiawi dengan mengemukakan bukti penerapan hukum pidana Islam dan konsep yang sebenarnya ada di dalamnya.

## C. Penutup

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah swt yang memberikan taufiq, hidayat serta inayahnya. Solawat serta Islam penulis haturkan kaharibaan Rasullah saw yang dengan cintanya kepada umat Islam telah memberikan penerangan jiwa kepada siapa saja yang bershalwat kepada-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf yang sebenarnya kami sampaikan kepada semua pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini. Penulis sangat menyadari bahwa tidak selakyaknya kita menyombongkan diri. Sombong adalah pakaian Allah dan tidak selayaknya seorang *'abd*

menggunakan pakaian *Robbinya*. Mari kita selalu menjaga ketertiban dunia (*mamavu hayuning bawana*) dengan berlaku bijak dan menebar kebaikan (*suro diro joyo ningrat lebir deneng pangastuti*), menyeimbangkan kebutuhan akan harta (*al-mal*) tahta (*al-mulk*) dan wanita (*al mar'ah*). Yakin usaha sampai dengan mengenal diri untuk mengenal Tuhan (*khalik*).

Semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan penegak hukum di Indonesia (Jaksa, Hakim, Polisi dan Pengacara) terlebih bagi penulis dan keluarga. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah.

*Wallahul muwafiq ila aqwam al-thariq.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir

Al-Damsyiqi, al-Imam Abi al-Fada' al-Hafidz Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz II, Bairut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyah, t.th.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993.

### B. Hadits

Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn Ali, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar 'an al-Imam Abi Abdillāh Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Jilid VI, t.th.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Matnal-Bukhāri*, Juz IV, Bairut: dar al-Fikr, t.th.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn Asyats, *Sunan Abi Dāwud*, Bairut: Dar al-Fikr, jilid 3-4, t.th.

Jai, Muhammad Rawwas Qal'ah. Dr., *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Khattab*, Bairut: Dar al-Nafais. t.th.

### C. Fiqih Dan Ushul Fiqih

Al-Anshari, Zakariya, *Fath al-Wahab*, Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

Al-Asqalani, Syihabuddin Abi al-Alfadlil Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib* Juz I-XI, Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, t.th.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi: Muqaranan bi al-Qanun al-Wād'i*, Bairut: Muassisah al-Risalah, Juz I, 1992.

Al-Awwa, Muhammad Salim, *Fi Ushul al-Nidzam al-Jinā'i al-Islāmi*, Indonesia: Dar al-Ma'arif, t.th.

Al-Bashri, Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr*, Juz I-VI, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, al-Muqaddimah. t.th.

Al-Bashri, Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *Al-Nukat wa al-Uyun*, Juz I, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, al-Muqaddimah. t.th.

- Al-Bithti, M. Said Ramadlan, *Al-jihad Fi al-Islām: Khaifa Nafhamunu wa Khaifa Numarisuhu*. Terj. Abdul Ghafur “*fiqih jihad: Upaya mewujudkan Dar al-Islam Antara konsep dan pelaksanaannya*”. Jakarta: Pustaka an-Naba, 1993.
- Halil, AD. Rosad Hasan, *Al-Syari'ah wa al-Qonun : Majalah Ilmiah Mahkamah Nisfhu Sanawiyah Tasydur 'An Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qonun*, Juz I, Mesir : Syiirkah Nas Li al-Thibaah, 2002.
- Haroen, Nashrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibn Qudamah, Mauqif al-Din Abi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Mahmud, *Al-Mughni*, Bairut: Dar Al-Kutub Al'ilmiah, Juz X, t.th.
- Ibn Saurah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa, *Al-Jami' al-Shāhīh*, Juz III, Bairut: Dar Al-Kutub, t.th.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulḥānīyah fī al-Wilayah al-Dīnīyah*, Terj. Fadhil Bahri, LC. “*Al-Ahkām Al-Sulḥānīyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam.*”, Jakarta: Bairut: Dar al-Falah, 2000.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Fath Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin*. Terj. Husein Muhammad “*Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*”, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulḥānīyah wa al-Wilayah al-Dīnīyah*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.th.
- Al-Naisaburi, Imam Abu Husaein Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi, *Al-jami' al-Shahih*, Bairut: Dar al-Fikr, Jilid III, t.th.
- Al-Que'i, Muhammad Abdul Mu'im, *Nazrah al-Qur'an Ila al-jarimah wa al-Iqab*, Mesir: Dar al-Mannar, 1988.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr, *Al-Jami' al-Shaghir*, Surabaya: Al-Hidayah, Juz I, t.th.
- Al-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*. Terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub SH.MA. et.al., jilid.IX, Jakarta: CV, Faizan, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Jilid IX, 1997.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islām Aqidah wa Syari'ah*, Bairut: Dar al-Qalam, Cet. ke-3, 1966.

Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, juz V, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Umar, Mu'in, *et.al.*, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir*, Juz V, Bairut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, t.th.

#### **D. Lain-lain**

Algra, Mr. N.E., *et.al.*, *Kamus Istilah Hukum Fokcema Andreae*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Arif, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.

Ash-Shiddiqie, TM. Hasbi, *Fiqih Islam: Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat Dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

-----, *Peradilan dan Hukum Acara Ialam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Do'i, Abdur Rajman I, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari : *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*,. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM, Jilid I, 1987.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Kelima, 1993.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-4, 1986.

[Http:// www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Akses pada tanggal 28 Januari 2011.

[Http:// www.sidogiri.com](http://www.sidogiri.com). Akses pada tanggal 28 Januari 2011.

Ismail, Suhudi, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.

Kartodirjo, Sartono, *Pendekatann Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.



- Khalid, Khalid Muh., *Karakteristik Perhidupan Enam Puluh Sahabat Rasulullah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2001.
- Kuswaji, Hermein Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Lopa, Baharuddin, H. SH., *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Terj. Drs. Imron AM, *al-Qadla 'fi al-Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muslich, Wardi, H., *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Harun, *et. al.*, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nata, Abudin, H., *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Santoso, Topo, SH.MH., *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'ah Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Shalahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem Dan Implementasinya)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Kedua, 2004.
- Sudarto, *Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Umar, Mu'in, *et.al.*, *Ushul Fiqh: Qaedah-Qaedah Dan Metode Istimbath (Metode Penggalian Hukum Islam)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Zahwan, Abdul Khamid, *Qamus al-Kamil*. Semarang: Usaha Keluarga, 1989.